

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
INVESTASI ONLINE BINOMO**

(Skripsi)

**Oleh
MUHAMMAD IQBAL**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI BERBASIS ONLINE MELALUI BINOMO

Oleh

Muhammad Iqbal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi bodong. Investasi bodong merupakan suatu bentuk kejahatan yang dimana akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk atau bisnis, yang sesungguhnya tidak pernah ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan hukum terhadap korban investasi online melalui binomo apabila ditinjau dalam hukum positif di negara Indonesia dan faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban investasi online.

Metode penelitian untuk pendekatan masalah menggunakan yuridis normative dan yuridis empiris dengan di bantu dengan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari kepala unit II subdit *cyber crime* ditreskrimsus polda lampung, kepala bagian pengawasan bank otoritas jasa keuangan, satu ketua Yayasan lembaga perlindungan konsumen lampung, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka dan studi lapangan serta pengolahan data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi *online* menjadi dua macam yaitu; Perlindungan hukum preventif yaitu pihak dari kepolisian, otoritas jasa keuangan dan yayasan lembaga perlindungan konsumen lebih mengedepankan proses pencegahan sebelum tindak pidana tersebut terjadi,

Muhammad Iqbal

yaitu dapat berbentuk penyuluhan hukum terkait investasi bodong, dan perlindungan hukum represif yaitu dengan melakukan proses hukum acara pidana yang berlaku demi mewujudkan cita-cita hukum sendiri. Peraturan mengenai investasi online secara umum terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor yang menghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban investasi online melalui binomo, berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu Faktor masyarakat karena dalam kalangan masyarakat masih kurangnya tentang pemahaman investasi, Faktor sarana dan fasilitas masih terdapat kekurangan dari segi sistem dan teknologi yang digunakan dalam mencari pelaku dan aliran dana berkenaan dengan investasi bodong, Faktor hukum karena sampai saat ini belum ada yang mengatur secara khusus mengenai investasi online, Faktor aparat penegak hukum dilihat dari dua variable yaitu kualitatif masih sedikit sdm penegak hukum yang mengerti dalam bidang ITE dan kuantitatif jumlah aparat penegak hukum yang berkaitan dengan ITE jumlahnya belum sesuai dengan daftar susunan personel atau bisa di bilang masih kurang, Faktor budaya di dalam faktor ini masih banyak masyarakat yang ingin kaya dengan instan atau tamak tetapi tidak melihat resiko yang tinggi.

Rekomendasi penelitian ini adalah untuk lembaga yang menangani masalah investasi bodong ini antara lain Kepolisian Daerah Lampung, Otoritas Jasa keuangan dan Yayasan lembaga Konsumen Indonesia agar dapat memaksimalkan upaya perlindungan hukum preventif dan represif dan meminimalisasikan faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum dalam penegakan hukum, serta memperjelas pengaturan atau regulasi mengenai tindak pidana investasi online dan upaya hukum yang diaturnya. Sehingga aparat penegak hukum dapat meningkatkan perannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Investasi online

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF VICTIMS ONLINE BASED INVESTMENT THROUGH BINOMO

By

Muhammad Iqbal

This study aims to find out about criminal law protection for victims of fraudulent investment crimes. Fraudulent investment is a form of crime in which a certain amount of money is asked to invest in a product or business, which actually never existed. The formulation of the problem in this research is legal protection efforts for online investment victims through binomo when viewed in positive law in Indonesia and the inhibiting factors in providing legal protection for online investment victims.

The research method for approaching the problem uses normative juridical and empirical juridical with the help of primary data and secondary data. The research informants consisted of one head of unit II sub-directorate cyber crime ditreskrimsus Polda Lampung, head of the bank supervision section of the financial services authority, head of the Lampung consumer protection foundation, and Criminal Law Academics at the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was carried out by library research and field studies and data processing was analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion that have been carried out, it is concluded that there are two types of criminal law protection for victims of online investment crimes, namely; Preventive legal protection, i.e. parties from the police, financial services authorities and foundations of consumer protection institutions prioritize the prevention process before the crime occurs, namely, it can take the form of legal counseling related to fraudulent investments, and repressive legal protection, namely by carrying out criminal procedural processes that apply in order to realize one's own legal ideals.

Muhammad Iqbal

Regulations regarding online investment in general are contained in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Factors that hinder providing legal protection to victims of online investment through Binomo, based on research conducted by the author, namely the community factor because in society there is still a lack of understanding of investment, the facility and facility factor still lacks

to fraudulent investments, legal factors because until now there has been no specific regulation regarding online investment, factors of law enforcement officials seen from two variables, namely qualitatively there are still few law enforcement personnel who understand in the field of ITE and quantitatively the number of law enforcement officers who related to ITE, the number does not match the list of personnel composition or you could say it is still lacking. Cultural factors in this factor there are still many people who want to get rich instantly or are greedy but don't see the high risk.

The recommendations for this research are for institutions that deal with this fraudulent investment problem, including the Lampung Regional Police, the Financial Services Authority and the Indonesian Consumers Foundation in order to maximize preventive and repressive legal protection efforts and minimize factors that become obstacles to legal protection in law enforcement, as well as clarify regulations. or regulations regarding online investment crimes and the legal remedies they regulate. So that law enforcement officers can increase their role

Keywords: Legal Protection, Victims, Online investmen

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
INVESTASI ONLINE BINOMO**

**Oleh:
MUHAMMAD IQBAL**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN INVESTASI ONLINE
BINOMO**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Iqbal**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011101**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 19631217 198803 2 003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Firganefi S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Maya Shafira S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Januari 2023



Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the examiners listed in the text. The signatures are written in a cursive style.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal

Nomor Pokok Mahasiswa :1952011101

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Online Binomo”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023



Muhammad Iqbal
NPM. 1952011101

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Iqbal, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari 2001, anak ke tiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Ishak dan Ibu Nurhanurawati. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Al-Azhar 2 Pada Tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 2 Perumnas Way Halim Bandar Lampung pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Bandar Lampung pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis di terima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan jalur (SMMPTN-Barat).

Pada Tahun 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 di kelurahan kedamaian, Kecamatan kedamaian, Kota Bandar Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat Fakultas yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH)

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum Hingga
Mereka mengubah diri mereka sendiri”

(Al-Quran Surah Ar-Ra'd:11)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak
akan pernah menjadi takdirmu dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak
akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Tidak penting seberapa lambat anda melaju, selagi anda tidak berhenti”

“Hidup bagaikan busur dan anak panah, maka seorang pemanah yang hebat dapat
menentukan arah yang dituju panahnya. Begitu pun dengan
Manusia yang hebat adalah yang dapat menentukan arah dan tujuan hidupnya”

(Muhammad Iqbal)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta dan Terkasih

Ishak dan Nurhanurawati yang telah memberikan cinta kasih, keikhlasan dan mendidik ku sebagai Amanah dari Allah SWT. Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterimakasih, tak pernah cukup untuk membalas semua cinta buya dan bunda padaku

Kakak dan Adik-adikku Tersayang

Istiqomah Nurzafira, Muhammad Fariz Azhar, Muhammad Irhamsyah dan Muhammad Irfan Hamid Selalu menunggu mendukung dan mendoakan untuk mencapai titik keberhasilan didalam karirku, kapanpun itu semua akan kubalas dan kuangkat derajat kalian agar lebih tinggi.

Teman dekatku tercinta

Kawan-kawan PSBH & Hima Maki tiada hari tanpa support dari kalian dan tiada hari tanpa doa dari kalian untuk mengawali langkah dan keberhasilan aku dalam mencapai semua keinginan aku sampai saat ini. Suatu hari semua rekam jejak ini akan terjawab pada waktu yang indah.

Almamater Tecinta

“Universitas Lampung”

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Online Binomo**” Sebagai salah satu Syarat untuk meraih gelar Sarja Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pada proses penulisan dan penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
3. Bapak Tri Andrisman S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal fardiansyah S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi S.H.,M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu pikiran dan saran yang membangun semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Maya Shafira S.H.,M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica S.H.,M.H., selaku Pembahas II atas saran dan masukan yang telah diberikan dan berguna dalam perbaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan motivasi selama proses perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Karyawan dan staff Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Kompol Arif Rahman Hakim Rambe selaku kepala unit II Subdit V *Cyber Crime* Polda lampung, Bapak Bangun Kurniawan Kepala bagian pengawasan Bank, Bapak Subadra Yani

Mursalim ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Ibu Dr, Fristia Berdian Tamzah S.H.,M.H.selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang sangat telah membantu dalam mendapatkan data yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Semua Guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sejak pendidikan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
14. Teristimewah untuk kedua orang tuaku tersayang Buya (Ishak) dan Bunda (Nurhanurawati) untuk doa, kasih sayang dukungan motivasi dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, begitu berharga menjadi modal bagi kehidupanku.
15. Saudara kandungku, kakakku tersayang Istiqomah Nurzafira dan Muhammad Fariz Azhar dan Adik adik kesayanganku Muhammad Irhamsyah dan Muhammad Irfan Hamid yang selalu memberikan semangat, motivasi kegembiraan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang hebat, sukses dan membanggakan kedua orang tua kita.
16. Kepada yang teristimewah selanjutnya keluargaku Susi Mahya terimakasih atas dukungan, motivasi dan doa yang telah diberikan kepadaku dan telah menjadi pembimbing yang baik.
17. Kepada Serli Era Tania, yang telah ikhlas mendampingi dan selalu memberikan dukungan serta semangat pada setiap proses yang dilalui oleh penulis.

18. Untuk Kakak Tingkat terbaik, Nirmala Rosa S.H. yang selama ini membantu dan menemani dan memotivasi penulisan dalam menjalankan perkuliahan di Universitas Lampung dan terutama di UKM PSBH
19. Untuk Hima maki squad, Azmi, Rafly, Noval, Adi, Tyas, Dimas, Iyal, Bagus, Christina, Dias, Dimas didi, Dinda, Rizky, Made, Ghibran, Raja, Erico, Holan, Cahya terimakasih atas kebersamaan yang luar biasa selama ini, semoga kita kompak terus.
20. Untuk Sahabat AMERIA squad, Arine, Mico, Evita, Resti dan adelia Terimakasih atas semua waktu yang telah dilewati Bersama dari kita SMA sampai sekarang semoga kedepannya kita bisa sukses di hidupnya masing-masing dan mimpi mimpi kita dapat terwujud segalanya.
21. Kepada Sahabatku yang menemani selama dunia perkuliahan berlangsung, Bripda Pramudy Akbar Gunawan, Rafly Aulia hadi, M.Lutfi Azmi dan Dimas Didi Darmawan. Terimakasih atas semua waktu yang telah dilewati bersama, semoga kedepannya kita bisa sukses di hidupnya masing-masing.
22. Kepada Sahabat Paskibra Lampung, Pramudy, Farrel, Rasyid, Ardilla, Chendy, Umam, Nabila, Putri, Siti, Siwi, Ulan, Rudy, Naufal, Arfani, Fio, Yogi, Alya, Sonya, Wawan terimakasih atas kebersamaan yang luar biasa selama ini, semoga kita kompak terus
23. Kepada Keluargaku di Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila periode 1 2022 di kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Vania, Rafly, Fatra, Bang lutfi, Adyt, Aurellia, Cintania terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman luar biasa dan tak akan terlupakan.

24. Keluarga besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, karena ini salah satu wadah bagi penulis untuk menemukan jati diri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, mengembangkan kemampuan dalam ilmu hukum dan praktik hukum acara serta wadah yang memberikan jalan bagi penulis mendapatkan keluarga, ilmu yang sangat bermanfaat.
25. Kepada Delegasi IMCC EIGENDOM, Fina, Agnes, Alif, Batis, Diska, Ilham, kak Aprtita, kak Gega, kak Hanika, Sukma, Tere, kak edo, kak lulu Terima kasih atas suka dan duka selama 1 bulan perkarantinaan dan selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Lampung dan seterusnya semoga persahabatn dan persaudaraan kita kekal selamanya.
26. Kepada Delegasi IMCC Sunt Servanda, Rafly, Salsabila, Erviana, Wulan, Rigasmi, Syahmi, Daudea, Stephanie, Monika, Deri, Akbar, Mita dan Iqbal Terima kasih atas suka dan duka selama 1 bulan perkarantinaan dan selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Lampung dan seterusnya semoga persahabatn dan persaudaraan kita kekal selamanya.
27. Kepada Delegasi IMCC Lex Certa, Auly, Defra, Myrna, Rakha, Revaldi, Reza Putri, Silva, Faiz, Artha, Thea, Dina, Herdina, Adit, Dhiya, Naufal. Terima kasih atas suka dan duka selama 1 bulan perkarantinaan dan selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Lampung dan seterusnya semoga persahabatn dan persaudaraan kita kekal selamanya.
28. Kepada Delegasi IMCC Lex Imperfecta, Dea, Alvita, April, Fahmi, Hani, illyin, Meiza, yasmine, Obi, Raden, Reyka, Ridho, Fikal, Tasya, Wulan, Mufthi, Juan, Yazid, Indira Terima kasih untuk setiap cerita kita bersama, suka


dan duka selama 1 bulan perkarantinaan dan selama menempuh masa perkuliahan di Universitas Lampung dan seterusnya semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya.

29. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, teman, sahabat seperjuangan dan kenangan kepada penulis. Semoga di masa depan penulis dapat membangakan almamater tercinta dan berguna bagi agama nusa dan bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan ridha, berkah dan balasan atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis berharap skripsi dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain dan menjadi pembelajaran bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023

Penulis,



Muhammad Iqbal

1952011101

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Terhadap Teori Perlindungan Hukum.....	17
C. Pengertian dan Jenis Jenis Korban.....	24
D. Tinjauan Umum tentang Hukum Investasi.....	28
E. Kajian Hukum tentang Tindak Pidana Penipuan.....	33
F. Teori dan Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Online Melalui Binomo Apabila di Tinjau Dalam Hukum Positif.....	45
1. Perlindungan Hukum Secara Preventif Terhadap Konsumen Investasi Online Binomo.....	49
2. Perlindungan Hukum Secara Represif Terhadap Konsumen Investasi Online Binomo.....	57
B.Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Korban Investasi Online Melalui Binomo.....	65

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gamabr 1 Data entitas yang di hentikan satgas waspada investasi.....,	46
Gambar 2 Data kerugian masyarakat akibat investasi ilegal tahun 2011-2022.....	47
Gambar 3 Data Kejahatan Siber Dari Subdit V Cyrber Crime Polda Lampung.....	59
Gambar 4 Grafik Jumlah Kejahatan Siber.....	60
Gambar 5 Jumlah dan Informasi Mengenai Jenis Tindakan Negatif Dalam Kejahatan Siber.....	61

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia zaman dahulu, telah melakukan perdagangan dengan manusia lain di sekelilingnya. Untuk berbagai alasan dengan barter. Seiring perkembangan jaman dan peradaban sistem barter ini tidak digunakan lagi karena mempunyai kelemahan sehingga ditentukanlah sistem pembayaran baru yaitu menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang tak luput dari kelemahan juga dalam fungsinya untuk bertransaksi dengan negara lain yang memiliki jenis mata uang yang berbeda

Perkembangan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari hari ke hari karena berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan dan di tambah lagi dengan kondisi pandemic covid 19 sehingga investasi secara online itu mendukung dan perkembangnya secara pesat merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Proses globalisasi yang terjadi dalam sistem keuangan dan kemajuan di bidang teknologi serta inovasi finansial telah menciptakan sebuah sistem yang kompleks, saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam barang ataupun jasa.¹

¹ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 25

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang² Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu.³ Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Investasi "*online*" dianggap lebih efisien baik dari segi waktu, cara penggunaan bahkan untuk mendapatkan keuntungan. Bermodalakan *smartphone* dan tentunya dana segar sudah dapat turut serta sebagai pemodal. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh penyelenggara atau pelaku usaha aplikasi.

Investasi digital tersebut merupakan cara yang seringkali ditemukan oleh para pengguna sekaligus korban dari investasi, di samping itu adanya perusahaan berbentuk lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi

² Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), hlm 1.

³ Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I (Yogyakarta, 2003) hlm 5

antar lembaga jasa keuangan didalam sistem keuangan.⁴ Investasi Dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

- a. Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang
- b. Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena itu untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu (time value of money).
- c. Manfaat investasi Dari aspek manfaat ini, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan azas manfaat (*cost benefit ratio*).⁵

Semula masyarakat mungkin mempercayai investasi online atau investasi digital karena bentuk dari terobosan aplikasi yang telah mengikuti perkembangan zaman. Di lain sisi dengan adanya inovasi baru tersebut justru membuat investasi online dikategorikan sebagai investasi fiktif. Masyarakat sudah memiliki padangan hidup ke depan dalam menghadapi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan yang tidak terduga di masa depan.

Khususnya untuk kalangan masyarakat menengah, atas sedang giat-giatnya Menginvestasikan hartanya dengan harapan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan berlimpah di masa depan. Selain itu investasi bagi sebagian orang merupakan sebuah gaya hidup baru. Mereka berlomba lomba mengikuti trend investasi yang gencar gencarnya dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan iming-iming return yang menguntungkan.⁶ Salah satunya yaitu *Binary Option* (Binomo) yang sedang marak terjadinya penipuan investasi online.

⁴ Ibid.

⁵ Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta : Indeks, 2009), hal.4

⁶ Dian Husna Fadla, Yunanto, *Peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*, , Tahun 2015, hlm. 207.

Ketua Satgas Waspada investasi, Tongam T Lobing Satgas waspada investasi mencatat kerugian masyarakat yang di timbulkan dari praktik ilegal “investasi” dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menembus angka 117 triliun. Penipuan Investasi ini jelas bertentangan dengan tujuan utama investasi itu sendiri. Bukannya memperlancar pergerakan ekonomi negara, justru menjadi tembok tinggi yang menghambat ekonomi negara. Tahun 2019 terjadi 442 kasus investasi bodong, dan pada tahun 2020 mencapai hingga 349 kasus dan hingga maret 2021 terdapat 42 kasus penipuan investasi.⁷ Secara Hukum Negara sudah memberikan perlindungan terhadap konsumen / investor dalam investasi online melalui:

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Undang undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- d. Undang Undang ITE No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- e. POJK No.6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan hukum terhadap usaha sebenarnya bukan diperuntukan bagi pelaku usaha saja tetapi juga kepada konsumen atau investor, dan korban juga akan mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan yang di jamin oleh undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Meskipun sudah terdapat landasan hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen atau investor dalam investasi online, namun tetap saja kasus kasus dari investasi online ini masih banyak terjadi di karenakan Minimnya Kesadaran hukum masyarakat dan membuka celah bagi mafia-mafia investasi

⁷ <https://bisnis.tempo.co/read/1563244/kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-capai-rp-1175-t-dalam-10-tahun> Di akses pada tanggal 27 juli 2022

untuk menghimpun dana tak berizin, Pemahaman tentang hukum dan kesadaran mengenai hukum bagi para investor menjadi bagian yang sangat penting karena dengan memahami tentang hukum dapat mengetahui kepatuhan dan perlindungan hukum terhadap para investor dan pihak terkait. Menurut Tingam L Tobing mengatakan terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya investasi fiktif (*Illegal*) berbasis *online*, yaitu:⁸

- a. Sifat alami manusia yang ingin cepat kaya dan biasanya mudah tertipu dengan gaya hidup yang di Pamerkan Aviliator di Platform media social atas hasil investasi.
- b. Banyak masyarakat yang sudah mengetahui risiko dan kerugian tapi masih tetap nekat untuk berinvestasi ilegal dengan pikiran untuk meraih keuntungan dari pada tidak sama sekali
- c. Dimana masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat atas investasi dan perkembangan teknologi Digital yang masif telah memberi peluang bagi para investasi fiktif.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan tujuh orang tersangka kasus investasi ilegal platform *binary option* Binomo. Kasus penipuan investasi tersebut telah memakan korban 118 orang dengan kerugian mencapai Rp72 miliar. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan hingga 10 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 78 orang saksi dan 4 saksi ahli. Gatot juga menyebutkan telah menyita beragam barang bukti, baik berupa dokumen, alat bukti elektronik, mobil Ferrari, mobil Tesla, tiga unit rumah di Sumatera Utara, tanah dan rumah di Tangerang, dan 12 jam tangan mewah. Bukan cuma itu, penyidik juga menyita uang tunai sebanyak Rp 1,645 miliar.⁹

⁸ Ibid. hal.5

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1598926/kasus-investasi-bodong-binomo-polisi-sita-rp-18-miliar>

Sebagai informasi, trading Binomo merupakan tentang pilihan yang apakah harga dari grafik tersebut naik atau turun. Trading Binomo berorientasi pada analisis teknikal secara hemat, analisis teknikal tersebut berfungsi untuk melihat histori atau tren pergerakan harga sebelumnya, sehingga trader bisa menaksir seperti apa pergerakan harga selanjutnya.¹⁰

Peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah investasi. Akan tetapi, beberapa ahli telah mengemukakan pengertian hukum investasi itu sendiri. Hukum investasi merupakan norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.¹¹

Platform Binomo ini tidak memiliki izin yang sesuai, sehingga disebut sebagai investasi ilegal. Apalagi, model *trading* yang diterapkan Binomo lebih mirip judi *online* ketimbang investasi dan tidak diawasi oleh regulator, sehingga merugikan para *trader* yang menggunakannya. Ciri-ciri praktek investasi *illegal* atau investasi fiktif dilakukan dengan cara penghimpunan dana masyarakat luas secara menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan yang sudah ada.¹²

Perkembangan yang terjadi pada saat ini, banyaknya masyarakat yang tergiur untuk melakukan investasi dengan dalil akan mendapatkan keuntungan dimasa yang

¹⁰ Rahmah Marsinah, “Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara6, no. 2 (2016): 33–51

¹¹ Muhammad Arif Prasetyo, “Pernanan Hukum Investasi Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Prima4, no. 2 (2021): 45–70

¹² Indah Sari, “Syarat syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-undang No.25Tahun2007 Tentang Penanaman Modal,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara10, no. 2 (March 2020)

akan datang. Seperti masyarakat yang tergiur untuk melakukannya di aplikasi Binomo, yang masyarakat sendiri tidak mengetahui bagaimana sistem kinerja pada aplikasi Binomo, Masyarakat juga tidak mengetahui apa saja konsekuensi yang akan terjadi, masyarakat tidak mengetahui apakah aplikasi Binomo legal atau tidak, dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana jika terjadinya kerugian.

Masyarakat banyak yang tergiur untuk melakukan investasi, banyak juga yang telah menjadi korban dari investasi tersebut. salah satunya kasus dari Indra Kenz yang terungkap usai para korban Binomo melaporkan Indra Kenz ke Bareskrim beberapa waktu yang lalu, para korban mengaku telah tertarik dengan konten-konten promosi yang dibuat oleh Indra Kenz melalui Youtube, Instagram, dan Telegram yang mengatakan bahwa Binomo merupakan aplikasi yang legal dan resmi di Indonesia

Berdasarkan data yang telah diuraikan di latar belakang, bahwa korban Binomo masih banyak di kalangan masyarakat sedangkan perlindungan hukumnya masih belum maksimal. Oleh karena itu, suatu perlindungan hukum sangatlah penting bagi korban baik yang bersifat preventif maupun refresif. Sehingga dalam judul skripsi ini, penulis ingin menganalisis lebih dalam mengenai perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana Investasi bodong terkhususnya dalam investasi *Online Binomo*.

Dalam latar belakang masalah ini, penulis lebih menitik beratkan pada apakah perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi bodong telah dilakukan dan/ sejauh manakah bentuk perlindungan hukum yang diterima korban.

Lalu, mengenai faktor faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi bodong.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk mengetahui secara jelas dari sudut hukum pidana dan mengangkatnya menjadi sebuah judul penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban penipuan Investasi *Online* Melalui Binomo”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap korban investasi online melalui Binomo apabila ditinjau dalam hukum positif di Negara Indonesia?
- b. Apakah faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban investasi online ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi keilmuan penelitian ini adalah hukum pidana khususnya kajian mengenai “perlindungan hukum terhadap korban investasi online” Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Otoritas Jasa Keuangan Lampung, Yayasan Lembaga Dan Polda Lampung dan ruang lingkup penelitian dilaksanakan pada tahun 2022-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban investasi berbasis online melalui Binomo dalam hukum positif di Indonesia saat ini
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban investasi berbasis online melalui Binomo.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Berbasis Online Melalui Binomo dan pembuatan Undang-Undang (legislatif)

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum terhadap pelaku investasi fiktif berbasis online. Selain itu dapat berguna bagi penelitian yang akan meneliti tentang perlindungan hukum terhadap korban investasi berbasis online melalui Binomo di masa mendatang dan di peruntukan masyarakat.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Definisi kerangka teori menurut Soerjono Soekanto merupakan serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah khususnya penelitian hukum.¹³ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Mengenai teori perlindungan hukum, terdapat beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai hal tersebut. Menurut Phillipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴ Selanjutnya Phillipus M.Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua (2) hal yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive
- 2) Perlindungan Hukum Refresif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian perkara¹⁵

Selanjutnya dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, secara tertulis maupun tidak tertulis dan baik yang bersifat Preventif (pencegahan) yakni dapat digambarkan melalui upaya hukum yang dapat dilakukan sebelum terjadi suatu masalah, maupun dalam bentuk yang

¹³ Soerjono Soekanto, (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, hlm.32.

¹⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, PT, bina ilmu, Surabaya 1987,hlm1-2

¹⁵ Philipus M.Hadjon, *op.cit*,hlm.4

bersifat Refresif (pemaksaan), guna mewujudkan penegakan peraturan hukum yang ada.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum, Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang mempunyai tujuan untuk memberikan pengayoman, pengintegrasian atau pengkoordinasian berbagai kepentingan untuk memberikan upaya perlindungan terhadap hak dan kepentingan berbagai pihak yang sifatnya berbentuk preventif dan refresif. Makna dari bersifat Preventif artinya suatu perlindungan hukum dibuat agar dapat melindungi suatu hak dan kepentingan sebelum terjadinya suatu pelanggaran, sedangkan refresif berarti perlindungan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk suatu penegakan hukum terhadap pelanggaran hak dan kepentingan yang telah terjadi, yaitu dapat berbentuk aturan sanksi dan lain lain

b. Teori Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di

¹⁶ Satjipto Raharjo, *ilmu hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,hlm.55

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan merepresentasikan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai landasan filosofis tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.¹⁷ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga implikasi positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Kelima faktor di atas saling berkorelasi dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum. Selain itu juga sebagai tolak ukur dari terdapatnya efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan dapat berupa melalui sarana pidana atau non hukum pidana yang diintegrasikan antara satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil supaya menanggulangi kejahatan berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai

¹⁷ Soerjono Soekanto, (2011), *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.5.

¹⁸ *Ibid.*

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa mendatang.¹⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²⁰ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹
- b. Korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan²²
- c. Investasi yaitu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang Panjang dengan harapan mendapatkan laba dimasa yang akan datang.keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individua tau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana.²³

¹⁹ Barda Nawawi Arief, (2002), Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.109.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.63.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

²² Muladi, 2005, Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung, Refika Aditama h, 108

²³ Sunariyah, 2011:4

- d. investasi online adalah suatu kegiatan penanaman modal yang diharapkan memperoleh keuntungan di masa depan dengan menggunakan jaringan internet (online).²⁴
- e. Binomo merupakan platform trading binary yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan, baik itu forex dan saham. Binomo menjamin klien perusahaan menerima layanan berkualitas, transparan²⁵.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman skripsi ini dibuat Sistematika penulisan ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari tinjauan umum berbagai konsep atau kajian tentang Analisis, Perlindungan Hukum, Korban, Investasi, Binomo

III. METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian berisikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun tahapan-tahapan dalam metodologi penelitian ini yaitu studi pendahuluan, studi literatur, rumusan masalah,

²⁴ <https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-investasi-online>

²⁵ Binomo, Binomo, 2021, diakses pada 30 mei 2022

penentuan populasi, penentuan metode penelitian, klasifikasi variabel penelitian, hipotesis penelitian, perancangan kuesioner, pengumpulan data, pengolahan data, analisa, dan penutup.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Online Melalui Binomo

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pembahasan pada bab- bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan dimasa mendatang

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan,

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur Objektif dan unsur Subjektif: ²⁶

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 Hal. 38.

- 1) Sifat melanggar Hukum,
- 2) Kualitas dari si pelaku,
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:²⁷

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

B. Tinjauan Terhadap Teori Perlindungan hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Hal 48-49

Namun dalam hukum, Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan Bersama²⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum Represif yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban
- b. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

²⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 juni 2022

hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis²⁹

Oleh karena itu perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha³⁰

²⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

³⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

- d. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia³¹

Pendapat mengenai pengertian untuk arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.³²

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:

- a. unsur tindakan melindungi
- b. unsur pihak-pihak yang melindungi
- c. unsur cara-cara melindungi

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, Hampir seluruh hubungan harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini hakekatnya telah ada

³¹ Muchsin, Disertasi : “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

³² Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5

perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.³³

2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum Preventif dan Represif Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

- a. sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum³⁴

³³ Barda Nawawi Arief, *Pelindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (jurnal hukum pidana dan kriminologi, vol.1/no 1/1998) hlm-16-17

³⁴ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal. 20

Sedangkan menurut Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁵

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

3. Hal Hal Yang Mempengaruhi perlindungan hukum

Masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang penting dan harus menjadi perhatian bersama. Terlebih ketika di sekitar kita dan di banyak tempat selama ini, masih sering terjadi adanya konsumen yang dirugikan akibat membeli dan/atau mengkonsumsi produk barang atau jasa tertentu. Entah itu karena akibat kelalaian pelaku usaha atau kesengajaan pelaku usaha.

³⁵ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.

Salah satu upaya guna mewujudkan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh UUPK adalah melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Pengawasan yang melibatkan banyak pihak ini terkait dengan banyak ragam dan jenis barang dan jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan jasa di pasar global. Semua dilakukan sebagai upaya mendukung tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Salah satu upaya dalam mewujudkan bentuk perlindungan konsumen di Indonesia sebagai mana di atur dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang selanjutnya dalam penulisan ini akan di dingkat menjadi UUPK dengan diundangkannya UUPK. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen yang ada di UUPK, salah satunya adalah pengaturan mengenai perjanjian baku. Adapun pengaturan mengenai perjanjian baku ini diatur dalam Pasal 18 UUPK. Pasal 18 UUPK lahir dari adanya keinginan untuk melindungi masyarakat dari kecurangan

pelaku usaha dalam membuat perjanjian. Hal ini dikarenakan masyarakat di Indonesia seringkali berada pada posisi yang lemah, dimana pasti berada di bawah kepentingan pengusaha. Hukum dibuat untuk masyarakat Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentu saja untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu.

Konsumen itu sendiri masih banyak yang berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian yang dimaksud dengan asas-asas perlindungan konsumen adalah:

- a. Asas Keadilan: Hal ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- b. Asas Keseimbangan: memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- c. Asas Manfaat: Hal ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- d. Asas Kepastian Hukum: dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.
- e. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

C. Pengertian Dan Jenis Jenis Korban

1. Definisi tentang Korban

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan

yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Korban suatu kejahatan juga tidaklah selalu berupa individu atau perorangan namun bisa juga berupa sekelompok orang, masyarakat maupun badan hukum. Selain itu, dalam kejahatan tertentu dapat pula berupa tumbuhan, hewan maupun ekosistem. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Secara umum, korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.³⁶ Korban artinya adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.³⁷

Arief Gosita mendefinisikan korban kejahatan sebagai, mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan³⁸ Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang

³⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit, h.27.

³⁷ H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.51

³⁸ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, h.63.

melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁹ Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menyikapi pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun. Di dalam perkembangannya, korban kejahatan tidak hanya merupakan orang perorangan melainkan menjadi meluas dan kompleks. Lebih luas dijabarkan, ruang lingkup korban, yaitu:⁴⁰

- a. Korban Perseorangan, Adalah Setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik materiil maupun non materiil
- b. Korban institusi, adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan berupa kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam
- c. Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara, adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih, pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun

³⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit, h.47.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.9..

Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindak pelaku dibedakan menjadi korban langsung (*direct victims*) dan korban tidak langsung (*indirect victims*).⁴¹

1. Korban Langsung (*Direct Victims*). Korban langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif;
 - a. Menderita kerugian, termasuk luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak asasi manusia;
 - b. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional maupun local levels; atau 4) Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

2. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*). timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan 13 hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat. Muladi mengatakan korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli Abdussalam, bahwa korban tindak pidana adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau

⁴¹ Bambang Waluyo, op.cit, h.20.

penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁴²

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Investasi

1. Definisi Hukum Investasi

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Didalam peraturan perundang undangan tidak dijelaskan mengenai pengertian investasi secara spesifik, sehingga untuk mengetahui definisi dari investasi perlu mencari dari pendapat para ahli maupun kamus hukum⁴³

Banyak istilah diberikan untuk pengertian investasi yang dikenal juga dengan istilah penanaman modal. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan⁴⁴

Oleh karena itu, terkadang investasi disebut penanaman modal dimana istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah Penanaman Modal lebih banyak digunakan dalam perundangundangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga

⁴²Bambang Waluyo, *op.cit*, h.11.

⁴³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Surakarta, hlm. 14

⁴⁴ Investasi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>.

kadang-kadang digunakan secara interchangeable. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan Bahasa Inggris dari investment⁴⁵

Pada dasarnya Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁴⁶

oleh karenanya makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, yang menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil keuntungan⁴⁷

Dilihat dari sudut pandang ekonomi yang memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya, Investasi dapat diartikan sebagai :

- a. suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya
- b. suatu tindakan membeli barang modal

⁴⁵ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hlm. 1

⁴⁶ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment, Second Edition*, Chambridge United Kingdom : Cambridge University Press, 2004, hlm. 1-2

⁴⁷ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 3.

- c. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa dating⁴⁸

Mengenai teori ekonomi, faktor investasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Paul M Jhonson menyebutkan, “investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif. Agregasi investasi dalam perekonomian suatu Negara merupakan jumlah total pembelanjaan guna menjaga atau meningkatkan cadangan barang-barang tertentu yang tidak dikonsumsi segera. Barang-barang tersebut digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang berbeda dan akan didistribusikan ke pihak-pihak lain.”⁴⁹ Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran atau belanja perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang barang dan jasa jasa yang tersedia dalam perekonomian.

2. Jenis jenis investasi

Investasi yang dimaksud dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri. Akan tetapi berdasarkan kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal yang dilakukan secara langsung (Foreign Direct Investment/FDI) oleh investor lokal (domestic investor maupun investor asing, dan penanaman modal yang

⁴⁸ Hulman Panjaitan, Panji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1994, hlm. 47.

⁴⁹ Didik J. Sarbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Cet. Pertama, Jakarta : PT. Indeks, 2008, hlm. 11.

dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment/FII*) yang dilakukan di Pasar Modal.⁵⁰ Terkait hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. *Investasi Langsung (Direct Investment)*
Investasi langsung adalah merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.⁵¹
- b. *Investasi Tak Langsung (Indirect Investment)*
Investasi tidak langsung adalah investasi bukan pada asset atau faktor produksi, tetapi pada asset keuangan (finansial assets), seperti deposito, surat berharga (sekuritas) seperti saham dan obligasi, Commercial Papper, reksadana, dan lain sebagainya. Investasi pada aktiva finansial ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat dimasa depan yang disebut dengan istilah balasjasa investasi berupa deviden atau capital gain.

Kegiatan ini dapat dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kelebihan dana tunai (Surplus Saving Unit) yang biasanya melalui lembaga keuangan, seperti lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, ataupun pasar uang. Kedua jenis investasi diatas (langsung dan tidak langsung) saling melengkapi, namun pada hakekatnya investasi tidak langsung, adalah turunan dari investasi langsung, sehingga laba atau balas jasa dari investasi finansial ini berasal dari kemampuan dan produktivitas investasi langsung⁵²

Oleh karena itu pemerintah perlu membuat prioritas kebijakan, sehingga tercipta sinergi yang tepat pada kedua jenis investasi, Jika hal ini dapat terwujud, tentu akan meningkatkan peluang atau iklim investasi di negeri ini. Peluang investasi perlu untuk terus digalakkan agar pembangunan ekonomi dapat berjalan lancar, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

3. Pengaturan Investasi di Indonesia

Penanaman Modal / investasi di Indonesia telah berkembang cukup lama dalam kurun waktu kurang lebih dari 50 (lima puluh Tahun), dimana dalam kurun waktu

⁵⁰ Hendrik Budi Untung, hlm. 1

⁵¹ N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004, hlm. 7.

⁵² Henry faisal noor, *Investasi Manajemen Investasi & Keuangan*, hlm.11

tersebut kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri telah berkembang dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dasar hukum mengenai Penanaman Modal di Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang dalam pelaksanaannya mengalami kemandekan. Kemudian pada Tahun 1967 diterbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968.

keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1968 yang sudah berlaku kurang lebih 40 Tahun dirasakan perlu untuk dilakukan perubahan dan penggantian. Penggantian ini didasarkan karena kedua Undang-Undang Penanaman Modal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang Penanaman Modal yang berdaya saing dan berpihak pada kepentingan nasional.⁵³ Untuk itu Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menurut ketentuan Pasal 40, Undang-Undang Penanaman No. 25 Tahun 2007 ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Kurun

⁵³ Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, T.L.N. No. 4724, Hal. 12

waktu 5 (lima) Tahun sejak pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah diterbitkan beberapa peraturan pelaksana yang baru dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu:

- a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- b. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
- e. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

E. Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Definisi Tindak pidana penipuan

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata penipuan yaitu tipu, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.⁵⁴ Berdasarkan teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian Penipuan Menurut Bahasa Penipuan berasal dari kata tipu yang mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” yang berarti perbuatan menipu, membohongi, atau memperdayai⁵⁵ Untuk mendapatkan keuntungan. Penipu berasal dari kata Tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu atau perkara penipu (mengoceh).

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 952

⁵⁵ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 674

Jadi penipuan adalah cara pelaku untuk menyesatkan, mengakali korban dengan perkataan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan.

- b. Pengertian Penipuan Menurut Yuridis yaitu tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Pengertian penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP. Sedangkan, penipuan dalam arti sempit ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).⁵⁶

2. Unsur Unsur Tindak pidana penipuan

Rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Dan selain daripada unsur-unsur objektif, maka dalam sebuah penipuan juga terdapat unsur-unsur subjektif dalam sebuah kejahatan penipuan meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bab XXV Buku II KUHP tentang kejahatan memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Diantara bentukbentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

Unsur,Obyektif, membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak

1. Memakai nama palsu
Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.
2. Memakai keadaan palsu
Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang , bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan dimana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya : seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN
3. Rangkaian kata-kata bohong
Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi , kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.
4. Tipu muslihat
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atau kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu. Tindakan suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat

penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

5. Agar menyerahkan suatu barang
Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya

F. Teori Dan Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Ruang lingkup istilah penegak hukum adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakan (dalam arti memperlancar hukum)⁵⁷

Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁵⁸ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu atau mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan⁵⁹

Penegakan hukum menjadi sangat penting sekali bila mana landasan atau pijakan yang menjadi dasar dari dilakukannya penegakan hukum ini telah ada. Hal ini dikarenakan tanpa adanya dasar yang mempunyai kekuatan hukum maka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum seakan-akan menjadi sia-sia karena tanpa didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan

⁵⁷ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015), hlm.13.

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2016), hlm.98.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

yang diharapkan menjadi sebuah landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.⁶⁰

Hukum juga tidak akan dapat lepas dari istilah penegakan hukum, hal ini dikarenakan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berjalan sendiri. Karena hukum memerlukan instrumen-instrumen pendukung lainnya sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga implikasi positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut

Faktor-faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya⁶¹ :
 - a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
 - b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
 - c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
 - d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada
- 2) Faktor penegak hukum, menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.yaitu tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang

⁶⁰ Sajipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm.15

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* Hlm. 80

menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

- 4) Faktor masyarakat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
 1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
 2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
 3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Kelima faktor di atas saling berkorelasi dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum. Selain itu juga sebagai tolak ukur dari terdapatnya efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan dapat berupa melalui sarana pidana atau non hukum pidana yang diintegrasikan antara satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil supaya menanggulangi kejahatan berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana.⁶²

⁶² Barda Nawawi Arief,(2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,hlm.109

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berlandaskan pada lapangan hukum, sementara pendekatan yuridis empiris suatu pendekatan penelitian terhadap indentifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui peneliti dengan cara observasi terhadap permasalahan yang di bahas.⁶³

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder⁶⁴, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam peneliti.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004

⁶⁴ *Ibid.*

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk berupa buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendle leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, antaranya:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- 2) Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia law*, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung	:1 orang
2. Penyidik kepolisian (Reskrimsus) Polda Lampung	:1 orang
3. Komisari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung	:1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	:4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi serta cita cita dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan perlindungan hukum terhadap korban investasi Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal

meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan..

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid.*

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan teori yang telah dijabarkan, serta melihat fakta yang terjadi dilapangan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi berbentuk dua (2) macam, yaitu: Perlindungan preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh polda lampung, otoritas jasa keuangan dan Yayasan Lembaga perlindungan konsumen lebih mengedepankan pada proses pencegahan sebelum tindak pidana tersebut terjadi, yaitu berbentuk penyuluhan hukum terkait investasi, maksud dan tujuan agar pemahaman masyarakat mengenai investasi lebih baik kedepannya agar tindak pidana investasi bodong dapat di minimalisir. Lalu pada perlindungan hukum represif yaitu dengan melakukan proses hukum acara pidana yang berlaku demi mewujudkan cita-cita hukum sendiri. Dalam hal ini penegak hukum mengikuti peraturan terdapat dalam peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan investasi seperti pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 378 tentang penipuan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pada faktor penghambat perlindungan hukum dari lima teori soerjono soekanto paling dominan yaitu secara hukum belum ada Undang-undang

khusus yang mengatur tentang investasi online selama ini hanya di atur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. sarana dan fasilitas belum adanya sarana dan fasilitas yang memadai yang dimana sekarang sangat erat dengan penggunaan teknologi yang maju. Secara masyarakat yang dimana masyarakat mempunyai andil yang besar dalam perwujudan hukum dalam suatu sistem yang ada, peran yang dimiliki masyarakat sangat berpengaruh pada aturan sistem hukum. Dalam penegak hukum sangatlah berpengaruh pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi karena proses huku, yang dijalani tentunya berkaitan langsung dengan penegak hukum sebagai corong dari keberlakuan hukum itu sendiri.

B.Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat diberikan untuk hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memaksimalkan upaya perlindungan preventif di harapkan kepada kepolisian ojk dan ylki terhadap korban dengan tetap memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai perkembangan tindak pidana investasi online agar dapat meminimalisasikan kasus investasi online Serta hendaknya mengedepankan perlindungan represif kepada korban, karena hal itu untuk menunjukkan bahwa hukum telah menjalankan fungsi dan tujuannya.
2. Faktor faktor yang menghambat perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi online, antara lain faktor hukum, diharapkan

kedepannya dibentuk peraturan khusus dalam bentuk Undang-undang terkait dengan investasi online. Faktor masyarakat, kedepannya diharapkan kepada lembaga kepolisian dan ojk lebih memaksimalkan dalam upaya preventif melalui penyuluhan, edukasi dan literasi tentang investasi online di kalangan masyarakat. Faktor penegak hukum, diharapkan kepolisian dan ojk kedepannya dapat lebih meningkatkan lagi upaya perlindungan hukum terhadap korban investasi online melalui pemberian sanksi yang maksimal kepada pelaku tindak pidana investasi online, serta lebih meningkatkan lagi koordinasi antara kepolisian dan ojk sehingga dapat di maksimalkan dalam penegakam hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Kamaruddin, 2010 *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Bastian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar, Sinar Grafika : Jakarta
- Firganefi, Fardiansyah, Ahmad Irzal, 2014, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung : Justice Publisher.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta,
- Harjono Dhaniswara K., 2007 *Hukum Penanaman Modal*, Rajagrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta,
- Hamzah, Andi, 2013, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer, KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta
- Henry Faisal Noor, 2018 *Investasi Manajemen Investasi & Keuangan* Jakarta : Stia Lan Press,
- Henry, Faizal Noor, 2009 *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Jorgianto, Hartono. 2015. *Teori Filosofis Dan Analisis Investasi*, Yogyakarta: Bpfe,
- M. Hadjon, Philipus. 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu

- M.Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nawai Arief, Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Panjaitan, Hulman 1994,, *Perusahaan Multinasional Dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Pustaka Jaya
- Rahardjo, S. 2010. *Penegakkan Hukum Progresif*. In Penerbit Buku Kompas.
- Rahmawati N. Rosyidah, 2004 *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Bayumedia,
- Sarbini Didik J., 2008 *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Jakarta : Indeks
- Sasongko, Wahyu, 2007 *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung 2007
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto, Soerjono,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press
_____,1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Persada.
_____, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo
_____,2011, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
_____,2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sunarso, H. Siswanto, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sunarso,Siswanto,2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta
- Supanca Rahmadi, Ida Bagus 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*,. Bogor Ghalia Indonesia
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan Area University Press,2012,Hal 5-6
- Susanti,Emilia, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja

Tandelilin, Eduardus 2010, *Portofolio Dan Investasi (Teori Dan Aplikasi)*, Yogyakarta : Kanisius.

Untung Hendrik Budi, 2010 *Hukum Investasi*, Jakarta : Sinar Grafika,

Waluyo Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang Undang ITE No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Undang Undang Nomor 31 tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

C. Jurnal

Arfandhi T Yusuf Nur, 2018, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN* (Studi Kasus Putusan No.1629/Pid.B/2014/PN. Mks), Makassar: Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dian Husna Fadla, Yunanto, 2015 *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*, Journal Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 2, hlm. 207.

- Mantulangi, Nando, 2017, *Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong*, *Jurnal Ilmu Hukum Lex Administratum*, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017
- Napitupulu Josua Halomoan, 2021, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi Fiktif Media Online Berdasarkan Undang Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
- Natanael Lie, Laurecintya Cindy, Kristina Della, Ruchimat Tatang, 2021 *Pengaturan Hukum Positif Indonesia Tentang Investasi Bodong*, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jakarta,
- Nawawi Arief, Barda, 29 November 2008, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP.
- Nawawi, Arief, Barda, 1998, *Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan*, Dalam Majalah Hukum Varian PERadilan Tahun KE XX No 241.
- Rahmanto, Tony Yuri, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 1.
- Zabindin, 2019, *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, Semarang

D. Sumber Lain

- <https://media.neliti.com/media/publications/4169-ID-paradoks-penegakan-hukum-pidana-dalam-prespektif-kriminologi-di-indonesia.pdf> website
- <http://cariuang.purwochanger.com/sejarah-mata-uang-dan-pertukaran-valuta-asing.htm>, Diakses hari rabu, tanggal 29 juni 2022
- <https://nasional.tempo.co/read/1598926/kasus-investasi-bodong-binomo-polisi-sita-rp-18-miliar> Diakses hari rabu tanggal 29 juni 2022
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 juni 2022
- <https://bisnis.tempo.co/read/1563244/kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-capai-rp-1175-t-dalam-10-tahun> Di akses pada tanggal 27 juli 2022